

## SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 WARGA RT 04 RW 16 KABUPATEN BEKASI

Ana Chaerunisyah<sup>1</sup>, Noviandari Sari Utami<sup>2</sup>, Endang Susanti<sup>3</sup>, Muhammad sholeh<sup>4</sup>, Ranti Noviyanti<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Email: [anachaerunisyah@gmail.com](mailto:anachaerunisyah@gmail.com)

### Abstrak

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Namun, masih banyak warga masyarakat yang belum memahami tata cara pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum kepada masyarakat. Sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan umum dan memberikan informasi mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum. Sosialisasi ini dilakukan kepada warga RT 04 RW 16, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 17 Desember 2023. Sosialisasi dilakukan melalui pendekatan yang menarik dalam bentuk sosialisasi sekunder. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, beberapa hal materi yang diberikan mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 serta pencegahan kepada warga agar tidak melakukan kegiatan GOLPUT dalam pemilihan umum yang akan datang. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa warga RT 04 RW 16 menjadi lebih memahami tata cara pelaksanaan pemilihan umum. Warga juga menjadi lebih termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2024.

**Kata Kunci:** sosialisasi, pemilihan umum, warga masyarakat, Kabupaten Bekasi

### Abstract

*General elections serve as a democratic means to realize a government system based on the sovereignty of the people. However, many community members still lack understanding of the procedures involved in general elections. Therefore, it is necessary to conduct socialization on the implementation of general elections for the public. The purpose of this socialization is to raise awareness among the community about the importance of general elections and provide information on the procedures involved. The socialization was carried out for residents of RT 04 RW 16, Bekasi District, on December 17, 2023, using an engaging secondary socialization approach. During this socialization, various topics were covered, including the significance of the community's role in the 2024 general elections and the prevention of abstention (GOLPUT) activities. The results of the socialization indicate that residents of RT 04 RW 16 have gained a better understanding of the procedures involved in general elections. They are also more motivated to exercise their voting rights in the 2024 general elections.*

**Keyword:** socialization, general elections, community members, Bekasi District

### PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemilihan Umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk

pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara.

Indonesia akan segera Kembali memasuki tahun politik. Pada bulan Februari 2024, Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum secara serentak untuk Presiden, Wakil presiden, dan Anggota Legislatif. Pemilu 2024 akan memberikan dampak beban kerja yang lebih bagi penyelenggara pemilu dan sekretariat. Kesiapan KPU dalam menghadapi tahapan. Dibutuhkan solidaritas dari seluruh entitas untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk tetap focus dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan kedepan.

Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan salah satu kegiatan politik yang paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat sehingga pemilu menjadi momen pendidikan politik yang sangat penting dalam rangka mendewasakan warga negara. Pemilu mengajarkan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Pemilu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Fungsi pemilu menurut Arbi Sanit adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik.

Agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, maka pemilu sudah seharusnya diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak. Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, kode etik dan tata tertib KPU. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu. Sosialisasi politik merupakan suatu proses penyerapan nilai dari lingkungan sistem politik ataupun dari masyarakat terhadap individu atau terhadap masyarakat secara keseluruhan. Proses sosialisasi politik ini berlangsung secara terus menerus selama orang itu hidup Sehingga terciptalah 4 nilai Partisipasi Politik yang akan menambah

bobot dalam partisipasi politik. Antara lain tingkat inisiatif yang diartikan sebagai nilai kesadaran dari individu atau kelompok untuk melakukan sendiri kegiatan partisipasi politik tanpa adanya factor tekanan, pengaruh dan paksaan dari kelompok lain. Selanjutnya toleransi terhadap perbedaan pendapat yang mencerminkan kehidupan demokrasi. Ada kecenderungan, dalam masa transisi politik, sikap toleransi adalah sikap yang sulit untuk dijalankan. Kemudian consensus, yang membutuhkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan politik yang timbul. Seperti halnya toleransi terhadap perbedaan, maka consensus juga sulit dilaksanakan dalam masa transisi politik. Terakhir, besarnya keberhasilan yang merupakan nilai akhir dari suatu proses partisipasi.

Besarnya keberhasilan partisipasi amat ditentukan dalam berbagai hal, termasuk diantaranya bagaimana intensitas partisipasi yang dijalankan. Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Untuk itu, pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, KPU juga harus melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Menurut David Easton dan Jack Dennis, sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi dan pola tingkah lakunya.<sup>4</sup> Menurut Michael rush dan Phillip Althoff, tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang diukur melalui tingkatan intensitas individu tersebut dalam kegiatan politik. Rush dan Althoff menyatakan terdapat 9 tingkatan dalam tindakan partisipasi politik yang dilakukan oleh seseorang. Tingkat partisipasi ini untuk menunjukkan tinggi atau rendahnya partisipasi yang dilakukan 1) Voting 2) Keikutsertaan dalam suatu diskusi politik 3) Keikutsertaan dalam kampanye politik, rapat umum, demonstrasi dsb. 4) Tercatat sebagai anggota biasa dalam ormas/LSM yang bernuansa politik 5) Tercatat sebagai pengurus aktif dalam suatu ormas/LSM yang bernuansa politik 6) Menjadi anggota biasa sebuah parpol 7) Menjadi pengurus aktif sebuah parpol 8) Secara professional bekerja sebagai pencari jabatan politik atau administratif 9) Secara professional menduduki jabatan politik di pemerintahan atau jabatan administrative Untuk mendukung terselenggaranya partisipasi politik tersebut antara lain: 1) Informasi politik 2) Pemberian keyakinan dan kepercayaan politik

### 3) Pengetahuan politik.

Provokasi atau propaganda politik Salah satu jenis dari sosialisasi politik, menurut Syarbaini adalah adanya sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Sehingga, melalui UU Penyelenggara Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 8 ayat (1) huruf q: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Artinya, KPU sebagai lembaga yang dapat melaksanakan sosialisasi politik secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, sejak dilaksanakannya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan wewenang untuk memilih sendiri kepada daerahnya. 8 Pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan di Provinsi/Kota/Kabupaten dan menjadi tanggung jawab KPU melalui KPUD Provinsi/ Kota/ Kabupaten. Sejak dimulainya otonomi daerah, aturan terkait dengan pemilihan kepala daerahpun mengalami perubahan seiring dengan perubahan terhadap Undang-Undang Pemerintah Daerah. Saat ini Undang-Undang Pemerintah Daerah mengacu pada UU No 23 Tentang Pemerintah Daerah. Melalui UU ini KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum juga sekaligus penyelenggara pemilihan kepala daerah memiliki wewenang terkait dengan persiapan dan penyelenggaraan, terutama pada persoalan sosialisasi pemilihan kepala daerah. Di Indonesia menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli hamid dan Toto Pribadi, belum meratanya pendidikan dan berbedanya kualitas pendidikan rakyat Indonesia, lalu kurang lancarnya komunikasi serta rendahnya tingkat kehidupan ekonomi, menyebabkan tingkat partisipasi politik di Indonesia cenderung rendah.

Sebelumnya, untuk menjalankan tugas di bidang sosialisasi tersebut, secara struktural KPU telah menjangkau semua tingkatan wilayah dan geografis karena di setiap wilayah dibentuk kepanjangan tangan KPU. Menurut Peraturan KPU (PKPU) No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat

nasional, tetap dan mandiri. Kemudian peran KPU dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

### **METODE PELAKSANAAN**

Metode Pelaksanaan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah dengan menggunakan metode Sosialisasi. Sosialisasi sendiri adalah merupakan proses mengkomunikasikan program-program pemerintah kepada warga masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman (1959) kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Sosialisasi yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah menggunakan sosialisasi sekunder, dikarenakan tujuan sosialisasi ini adalah untuk Masyarakat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN**

Proses persiapan PkM dimulai dari pengajuan surat pelaksanaan PkM kepada LPPM Institut STIAMI. Ijin pelaksanaan sosialisasi kepada ketua RT 04, membuat materi, membeli perlengkapan dan fasilitas seperti alat tulis, makanan dan minuman, membuat undangan ke warga RT 04, mencetak dan memasang spanduk dan backdrop kegiatan, serta memberi uang transport mitra. Kegiatan PkM ini dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Desember 2023 dengan warga RT 04 RW 16 Kabupaten Bekasi.

Acara kegiatan PkM ini mendapat dukungan dari Ketua RT 04 yang mengatakan bahwa betapa pentingnya sosialisasi pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 karena partisipasi aktif warga dalam pemilihan umum adalah kunci keberhasilan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan antusias. Warga RT 04 RW 16 sangat antusias mengikuti kegiatan ini dan mengajukan banyak pertanyaan.

Berdasarkan hasil diskusi dengan warga RT 04 RW 16 Kabupaten Bekasi, diketahui bahwa warga RT 04 RW 16 masih memiliki beberapa pemahaman yang kurang tepat terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Beberapa warga masih belum mengetahui tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 serta hak dan kewajiban pemilih. Lalu Pemateri menjelaskan bagaimana tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024, hak dan kewajiban pemilih, cara memilih di TPS serta pencegahan agar tidak melakukan kegiatan GOLPUT dalam pemilihan umum yang akan datang.

Dibawah ini kami sajikan foto saat menyampaikan materi mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 kepada warga RT 04 RW.16 Kabupaten Bekasi.

### **Gambar 1**

#### **Pemateri menyampaikan materi kepada Warga RT 04**



Pentingnya Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 adalah salah satu kunci tujuan yang ingin dicapai kelompok pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 ini. Peran serta Masyarakat yang sangat mendukung pada kegiatan Pemilihan Umum tahun 2024 ini, dan pentingnya Pemilihan Umum ini menentukan Nasib bangsa dan negara didalam 5 tahun kedepan. Besar harapan setelah kegiatan ini dilaksanakan, adalah terbukanya pemikiran Masyarakat mengenai pentingnya kegiatan Pemilihan Umum tahun 2024 serta warga dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu

2024 sehingga Pemilu dapat berjalan dengan sukses.

## **KESIMPULAN**

Simpulan yang dapat peneliti sampaikan terkait sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 warga RT 04 RW 16 Kabupaten Bekasi yaitu Sosialisasi Pemilu merupakan salah satu kegiatan penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan antusias. Warga RT 04 RW 16 sangat antusias mengikuti kegiatan ini dan mengajukan banyak pertanyaan.

Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024, berjalan secara efektif dalam membentuk partisipasi politik masyarakat dan memastikan pemahaman yang lebih baik tentang proses demokratis bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, Diharapkan warga RT 04 RW 16 dapat memahami pentingnya Pemilu dan pelaksanaan Pemilu 2024 serta harapannya, warga dapat berpartisipasi aktif dalam proses Pemilu tahun 2024 menjadi sangat signifikan dikarenakan hal ini akan menentukan arah masa depan negara Indonesia 5 tahun yang akan datang.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pengabdian Masyarakat mengenai Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Warga RT 04 RW 16 Kabupaten Bekasi dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Kepala LPPM Institut STIAMI, Tim Dosen yang tergabung dalam Kelompok PkM ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT 04 yang telah memberikan ijin dan dukungan dalam acara ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bawaslu                      Jateng,                      <http://www.bawaslu-jatengprov.go.id/statis-7-sejarahpengawaspemilu.html>, diakses pada 2 April 2015.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Jakarta: Erlangga.
- Harun, Husen. (2014). *Pemilu Indonesia*
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pratikno, A. (Ed.). (2021). *Pilkada 2020 di Era Pandemi: Analisis dan Tantangan Menuju Pemilu 2024*. Gramedia Pustaka Utama.

Sikemas Journal. (2023). *Sosialisasi peningkatan keterlibatan Pemilihan Umum*.

Tim Peneliti LIPI. (2015). *Konsolidasi Demokrasi: Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Indonesia 2014*. Pusat Penelitian Politik-LIPI.